

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR
108 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN
ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM
TRAYEK PADA PT.GOJEK INDONESIA DI KOTA PADANG**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Di Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh :



FREDERICK ESTEFAN

1110113154

Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Pembimbing :

Hj. Sri Arnetti, S.H., M.H

Lerri Pattra, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2018

**PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 108
TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG
DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK PADA
PT.GOJEK INDONESIA DI KOTA PADANG**

**Frederick Estefan, BP 1110113154, Fakultas Hukum Universitas Andalas. Program
Kekhususan Hukum Administrasi Negara ((PK VIII). 2018. 67 Halaman**

ABSTRAK

Dalam mewujudkan kebutuhan masyarakat modern pada saat sekarang ini telah lahir suatu inovasi yang diluncurkan oleh anak bangsa bernama Nadiem Makarim dan Michael Angelo Moran, mereka meluncurkan teknologi berbasis aplikasi yang dimana aplikasi tersebut digunakan untuk mengorder ojek via online, usaha tersebut bernama PT. GO-JEK Indonesia, PT GO-JEK *online* sangat mempermudah masyarakat untuk berpergian dari satu tempat ke tempat lain hanya dengan cara menggunakan aplikasi berbasis jaringan internet. PT GO-JEK *online* di Kota Padang dalam menjalankan usahanya sebagai angkutan orang dan transportasi umum menggunakan kendaraan bermotor roda dua (2). Dalam pengoperasiannya PT. GO-JEK Kota Padang mengacu kepada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, sedangkan dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan dan kendala-kendala yang terjadi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek pada PT GO-JEK Indonesia di Kota Padang?. 2) Apa saja kendala dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek pada PT GO-JEK Indonesia di Kota Padang?. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini bersifat Yuridis Sosiologis, kemudian dianalisa secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan PerMenhub nomor 108 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek pada PT GO-JEK Indonesia di Kota Padang belum berjalan dengan sesuai aturan. Hal ini disebabkan oleh PT. GO-JEK Indonesia dan driver yang tergabung pada PT. GO-JEK Indonesia yang merasa keberatan akan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018. Serta kurang tegasnya pemerintah dalam menegakkan peraturan yang sudah ada. Adapun upaya yang dilakukan agar pelaksanaan PerMenhub nomor 108 di Kota Padang agar berjalan sesuai dengan peraturan adalah menyesuaikan peraturan yang sudah ada agar tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Diharapkan agar pemerintah membentuk peraturan perundang-undangan yang jelas. Diharapkan kepada PT. GO-JEK Indonesia untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada.

Kata Kunci: Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017, PT. GO-JEK Indonesia Kota Padang.